



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengigikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## TUGAS AKHIR

### ANALISIS RESTITUSI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANGKINANG

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Akademi Ahli Madya (A.Md) Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Oleh:

**RIO PUTRA RIANSYAH**  
NIM: 01776100980



**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2020**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penuisian karya ilmiah, penyusunan laporan, penuisian kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : RIO PUTRA RIANSYAH  
NIM : 01776100980  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL.  
JUDUL : ANALISIS RESTITUSI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANGKINANG

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Arimi, S.Sos, M.Si  
NIP. 19690419 200701 1 025

MENGETAHUI

KETUA PRODI

DEKAN

  
Sahabat Riduan, SE, M.Si  
NIP. 19630606 200604 2 002

DR. HAMID, S.H., J.M., M.A., MM

NIP. 19630612 199303 1 003

© Hak Cipta UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : RIO PUTRA RIANSYAH  
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
MATA KULIAH : ANALISIS RESTITUSI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANGKINANG  
TAHUN : 05 AGUSTUS 2020

Pekanbaru, 07 Agustus 2020

Disetujui Oleh :

KETUA PENGUJI

Dr. Amrul Muzah, S.H.I., MA  
NIP. 19770227 200312 1 002


MENGETAHUI

PENGUJI II

Ari Nurwahidah, SE., MM  
NIP. 19780105 200710 2 002

Muhammad April, SH., M. Hum  
NIP. 130712072

PENGUJI I





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

## ABSTRAK

### ANALISIS RESTITUSI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANGKINANG

Oleh:

**RIO PUTRA RIANSYAH**

NIM. 01776100980

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu beban pajak yang harus dipenuhi atau dibayarkan oleh Wajib Pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Kewajiban Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah melaporkan usaha, memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang perpajakan memberikan hak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk melakukan kompensasi atau restitusi. Restitusi dapat diajukan terhadap semua jenis pajak. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diartikan sebagai pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena jumlah pajak masukan melebihi jumlah pajak keluaran. Penilitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang dan tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana alur atau proses penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Restitusi Pajak

**UIN SUSKA RIAU**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Puji dan syukur kepada Allah Subbahannallhu Wa Ta'la atas rahmat dan karunia yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Analisis Restitusi Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang”**. Shalawat dan salam untuk uswah kita Rasulullah SAW, semoga syafa'at-Nya nanti akan kita peroleh. Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna untuk memperoleh gelar akademik Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kelemahannya. Untuk penulis berharap adanya masukan yang mendukung terkait Tugas Akhir ini.

Dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak yang ikut berperan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, penulis tidak lupa ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada.

1. Kedua orang tua ku tercinta, abang dan kakak saya yang senantiasa memberi nasehat, mendoakan, dan yang selalu memberi *support* dan semangat serta dukungan moril dan materil yang tak terhingga kepada

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir saya ini. *One day, I will make you proud of me.*

2. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Mujahidin, M. Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M, Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Administrasi Perpajakan, beserta ibu Iren Vio Linda, SE, M. Si selaku Sekretaris Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum selaku Penasehat Akademik yang sudah memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis selama menjadi anak didiknya.
6. Bapak Afrizal S.Sos, M. Si selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak memberikan kemudahan, bantuan, arahan dan motivasi yang bermanfaat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika yang telah berjasa dalam mendidik dan membantu penulis menyelesaikan studi pada jurusan D3 Administrasi Perpajakan.
8. Pegawai Kantor Wilayah DJP Riau dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang yang telah memberikan bantuan dalam penelitian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Sahabat, teman seperjuangan dan orang terdekat yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Semoga semua bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga Pergas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 15 Mei 2020

Penulis

**Rio Putra Riansyah**  
NIM. 01776100980

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI****LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR****LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	v
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	ix
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Metode Penelitian .....	9
1.4.1 Lokasi Penelitian.....	9
1.4.2 Waktu Penelitian.....	9
1.4.3 Jenis Dan Sumber Data.....	10
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.5 Analisis Data.....	10
1.6 Sistematika Penulisan .....	11

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>13</b>
2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang .....	13
2.2 Visi Dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.....	16
2.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang.....	18
2.4 Uraian Tugas Bagian/Bidang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang.....	19
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK .....</b>	<b>23</b>
<b>3.1 Tinjauan Teori .....</b>	<b>23</b>
3.1.1 Pengertian Pajak .....	23
3.1.2 Fungsi Pajak.....	24
3.1.3 Pengelompokan Pajak.....	26
3.1.4 Asas-asas Pemungutan Pajak.....	27
3.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	28
3.1.6 Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) .....	30
3.1.7 Pengukuhan Menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) .....	30
3.1.8 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak.....	31
3.1.9 Hak Pengusaha Kena Pajak .....	31
3.1.10 Pengertian Nomor Pengukuhan PKP .....	32
3.1.11 Fungsi Nomor Pengukuhan PKP .....	32
3.1.12 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	33
3.1.13 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	36
3.1.14 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	36

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.15 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	37
3.1.16 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	38
3.1.17 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	39
3.1.18 Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	43
3.1.19 Kewajiban Membuat Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 44	44
3.1.20 Jenis-Jenis Faktur Pajak PPN .....	45
3.1.21 Pengertian Restitusi .....	46
3.1.22 Dasar Hukum Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	47
3.1.23 Penyebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	48
3.1.24 Tata Cara Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	49
3.1.25 Jangka Waktu Penyelesaian Permintaan Restitusi.....	51
3.1.26 Pajak Menurut Pandangan Islam .....	52
<b>3.2 Tinjauan Praktik .....</b>	<b>62</b>
3.2.1 Proses Penyelesaian Restitusi PPN Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang .....	62
3.2.2 Sejauh Mana Keinginan Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengajukan Restitusi PPN Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang .....	72
3.2.3 Kendala-Kendala yang timbul dalam mengajukan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	74

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**DAFTAR TABEL**

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengajukan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang Tahun 2017-2019 .....	5
Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bangkinang di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu.....	15
Proses Penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	64
Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengajukan Resitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang dan Penerimaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Kantor Pelayanan2017-2019 .....	72
Perbandingan Antara Teori dan Praktik.....	78

**UIN SUSKA RIAU**

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR GAMBAR**

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Bangkinang ..... 18



**UIN SUSKA RIAU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Dimana secara hukum pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal, sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum (misalnya denda) untuk menindak wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya, bagi pemerintah juga tidak mempunyai kewajiban untuk membala jasa secara langsung kepada para pembayar pajak dan pajak dipungut untuk menjalankan roda pemerintahan.

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Selanjutnya pajak adalah sumber penerimaan negara untuk membiayai semua penghasilan termasuk pengeluaran pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan serta sumber daya manusia dalam segala bidang, sehingga diperlukan peran serta dari masyarakat dalam bentuk kesadaran dan rasa peduli untuk membayar pajak. Pemberian kesempatan serta wewenang kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya melalui sistem *self assessment* ini dapat diharapkan akan



## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan negara diharapkan semakin meningkat, dimana keadaan perekonomian negara Indonesia masih dalam taraf belum dapat dikatakan baik.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu beban pajak yang harus dipenuhi atau dibayarkan oleh wajib pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai diperkenalkan di Indonesia sejak April 1985 untuk menggantikan Pajak Penjualan (PPn). Kewajiban wajib pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah melaporkan usaha, memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pembelian atas Barang Mewah (PPnBM) terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban tersebut diharapkan penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat bertambah.

Undang-undang perpajakan memberikan hak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk melakukan kompensasi atau restitusi. Restitusi dapat diajukan terhadap semua jenis pajak. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diartikan sebagai pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena jumlah pajak masukan lebih besar dari pada jumlah pajak keluaran.

Pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat diartikan pada setiap masa pajak, tetapi yang dapat melakukan restitusi pada setiap

## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa pajak hanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan ekspor barang kena pajak berwujud, penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kepada pemungut PPN, penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak dipungut PPN, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak masih dalam tahap belum berproduksi, selain PKP hanya dapat mengajukan restitusi pada akhir tahun.

Pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan bagian penegakan hukum (*law Enforcement*) agar proses dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan tetap berada pada aturannya baik menurut undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya.

Namun untuk tercapainya target tersebut juga tidak lepas dari peran serta masyarakat dan wajib pajak. Untuk itu perlu diusahakan peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Pasal 11 (3) No.17 Tahun 2003 menyebutkan dalam pengolahan keuangan suatu negara dapat dilihat dengan adanya penerimaan saat pengeluaran suatu dana (*cash flow*) salah satunya adanya restitusi pajak. Adanya restitusi pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak terdapat beberapa kewenangan diantaranya adalah untuk menguji kebenaran atas adanya material surat-surat bukti atau dokumen mengenai hak penagih, meneliti kembali secara benar terkait dokumen yang akan menjadi persyaratan dan kelengkapannya.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa untuk memenuhi target penerimaan pajak suatu negara, restitusi salah satu cara didalam nya untuk



## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajib UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatasi pengeluaran negara. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak memiliki prinsip umum bahwa restitusi harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu yang sudah dipertegas didalam surat edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.7/2006 tentang kebijakan pemeriksaan atas surat pemberitahuan masa PPN lebih bayar. Tindakan pemeriksaan dilakukan untuk menghindari manipulasi restitusi oleh wajib pajak.

Pada proses pemeriksaan berlangsung, fiskus lebih sering melakukan pengujian atas pemeriksaan sebagai salah satu prosedur dalam restitusi. Disamping itu, fiskus juga akan meminta data tambahan sebagai salah satu persyaratan agar lebih meyakini atas kebenaran-kebenaran tranksi maupun bukti-bukti dokumen lainnya.

Teknis pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh fiskus berdampak pada proses permohonan restitusi, karena restitusi ini berjalan cukup sulit. Sedangkan disisi lain bagi wajib pajak, restitusi merupakan suatu yang sangat penting dalam kelancaran kegiatan usahanya yang berkaitan dengan aliran uang masuk dan uang keluar wajib pajak. Sulitnya proses restitusi inilah yang dihadapi oleh wajib pajak jika wajib pajak kurang memahami ketentuan formal dan material dokumen-dokumen pendukung tranksaksi yang berkaitan dengan permohonan restitusi, sehingga proses penyelesaian restitusi menjadi berjalan lambat dan dapat merugikan wajib pajak.

## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pengajuan restitusi, Pengusaha Kena Pajak (PKP) tentunya harus dilandasi perencanaan yang matang. Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus membuktikan bahwa uang tersebut sudah masuk ke kas neara melalui pemeriksaan pajak. Bila memang bisa dibuktikan oleh PKP bahwa pajak memang lebih bayar dan seharusnya dikembalikan, maka uang pajak tersebut bisa dikembalikan oleh pihak otoritas pajak.

Sementara itu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengajukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang dari Tahun 2017-2019 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

### Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengajukan Restitusi Pajak

### Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

### Pratama Bangkinang Tahun 2017-2019

No.	Tahun	Jumlah PKP	Nilai Restitusi
1	2017	9	Rp 1.755.876.683
2	2018	6	Rp 1.577.604.482
3	2019	9	Rp 16.609.871.099
Total		24	Rp 19.943.352.264

**Sumber: KPP Pratama Bangkinang 2020**

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa setiap tahunnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang selalu ada pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan pengajuan



## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

restitusi yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat berpengaruh terhadap keadaan penerimaan pajak yang ada, karena pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terdapat sebanyak 24 Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengajukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang dengan total nilai restitusi Rp19.943.352.264, sebuah angka yang cukup besar terhadap penerimaan pajak. Namun, untuk mengajukan permohonan restitusi tidaklah mudah untuk dilakukan, dikarenakan adanya syarat yang harus dipenuhi jika Pengusaha Kena Pajak (PKP) ingin mengajukan restitusi ditempat Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar. Akibat dari tidak mudahnya dalam pengajuan restitusi dan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, maka berimbang pada penyaluran dan penerimaan pajak tersebut. Karena Pajak Pertambahan Nilai termasuk penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembentukan negara.

Pemberian restitusi PPN kepada PKP harus dilakukan dengan cepat sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Peningkatan pelayanan sudah selayaknya tidak mengurangi bahkan meninggalkan kewaspadaan sebagai upaya untuk mengamankan dan juga menghindari penyalahgunaan dalam pemberian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sejalan dengan pemberian keputusan restitusi maka penulisan faktur pajak juga sangat penting dan harus diperhatikan karena berguna untuk menentukan apakah jumlah wajib pajak terutang dapat diberikan atau



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sebagai restitusi. Selain itu, untuk mencegah bahkan menghindari adanya penyalahgunaan faktur pajak dalam pemberian restitusi.

Dengan demikian pemberian restitusi PPN hanyalah diberikan kepada mereka yang dalam hal ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang benar-benar telah menyetorkan PPN-nya ke kas negara sehingga nantinya dapat menghindari banyaknya ketidaktelitian atas pelaksanaan restitusi PPN dalam melaksanakan penelitian faktur pajak baik formal maupun materil.

Melihat permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh dan memberikan pemahaman yang lebih kepada wajib pajak mengenai restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dituangkan kedalam judul tugas akhir yaitu tentang **“ANALISIS RESTITUSI ATAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANGKINANG”**.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang?



## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, kiranya tulisan ini berguna sebagai masukan dan pengalaman dalam pengembangan wawasan ilmu pengetahuan dibidang restitusi PPN.
2. Bagi masyarakat, tulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan agar lebih paham dan mengerti bagaimana proses penyelesaian restitusi PPN..
3. Bagi instansi, kiranya tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan guna menemukan alternatif dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian restitusi.

#### 1.4 Metode Penelitian

##### 1.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang, yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.4. Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru. Riau 28121.

##### 1.4.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2020..

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1.4.3 Jenis dan Sumber Data**

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara kepada pegawa-pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti atau data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti bentuk laporan, dokumen-dokumen, buku-buku, catatan-catatan dan lain sebagainya.

**1.4.4 Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara (*Interview*) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Namun, dalam hal penelitian ini peneliti melakukan wawancara melalui Google Form dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut dijawab oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang selaku Account Representativ pada Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (Waskon I).
2. Dokumentasi yaitu teknik mengumpulkan data melalui pengumpulan bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, data-data yang tersedia dan laporan yang relevan dengan objek penelitian untuk mendukung data yang sudah ada.



## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau 1.6

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Analisis Data

Setelah data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan Deskriptif yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap dengan jelas dan data yang dinyatakan tidak dalam bentuk statistik.

### Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan untuk mempermudah dalam memahami keseluruhan tugas akhir dengan uraian sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang, Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang, dan uraian tugas (*Job Description*) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang.



## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III: TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini diuraikan tentang hal-hal yang berkaitan dan menjadi dasar dari gambaran data yang berhubungan dengan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang.

## BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari objek yang telah diteliti serta saran yang membangun berdasarkan data dan informasi yang diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## BIGRAFI PENULIS

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II****GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang**

Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Pekanbaru merupakan bagian/wilayah kerja dari kantor wilayah II Direktorat Jendral Pajak Sumatra bagian Tengah (KANWIL II DJP Sumbagteng). KANWIL II DJP Sumbagteng mempunyai wilayah kerja meliputi Kantor Pelayanan pajak (KPP) yang berada di dua Provinsi Sumatra dan Provinsi Riau. Layaknya perusahaan pemerintah yang meliputi kepentingan publik (masyarakat) atau wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan Pekanbaru mempunyai sejarah pendirian dan perkembangannya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang berdiri pada tanggal 27 mei 2008 yang wilayah kerjanya :

1. Kabupaten Kampar
2. Kabupaten Rokan Hulu

Sebelumnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang ini Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Pekanbaru yang berdiri tahun 1961. Kemudian pada tanggal 29 november kantor tersebut berubah nama menjadi Direktorat IPEDA atau iuran pembangunan daerah, dengan berubah namanya itu maka daerah Riau menjadi Kantor Perwakilan Direktorat IPEDA. Mengingat semakin meningkatnya perkembangan



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

IPEDA menyulitkan bagi IPEDA di Padang. Berdasarkan surat keputusan 0141/M/VI/5/1996, dibentuk didaerah Riau Kantor Perwakilan Direktorat IPEDA Pekanbaru yang diresmikan pada tanggal 31 Juni 1966. Bersama dengan ini dibentuk pula Kantor Dinas Luar (KDL) IPEDA Kampar dengan wilayah kerja di Bangkinang.

Dalam perjalannya KDL dirubah namanya menjadi Kantor Iuran Pembangunan Daerah (KAPEDA). Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 24 April 1976 No. KEP 1945/MK/5/II/1976, maka KAPEDA berubah namanya menjadi sebuah Kantor Inspeksi PBB Pekanbaru yang diresmikan pada tanggal 28 April 1997. Dengan berubah nama itu dan mempunyai latar belakang yaitu tebentuknya Direktorat Jenderal Moneter berdasarkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1976 ( 12 Maret Direktorat IPEDA dikembangkan pada profesi sebenarnya, yaitu dibawah Direktorat Jenderal Pajak ). Perkembangan terakhir adalah berubahnya Kantor Inspeksi PBB menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan mulai 1 April 1989. Dan barulah sekarang berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang berada dibawah pengawasan Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 69/PMK.DI/2008 tentang organisasi dan tata laksana instasivertikal Direktorat Jendral Pajak dahulu wilayah Kampar dan Rokan Hulu termasuk wilayah Tampan ,



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namun tanggal 9 mei 1981 Kampar dan Rokan Hulu sudah masuk ke Kantor Pelayanan Parak Pratama Bangkinang .

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang mempunyai tugas untuk melayani wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan yang berada dalam wilayah Kab. Kampar dan Kab. Rokan Hulu yaitu meliputi beberapa kecamatan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

### Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu

<b>No</b>	<b>Wilayah Kerja</b>	
	<b>Kabupaten Kampar</b>	<b>Kabupaten Rohul</b>
1.	Kecamatan XIII Koto Kampar	Kecamatan Bangun Purba
2.	Kecamatan Bangkinang	Kecamatan Bonai Darussalam
3.	Kecamatan Bangkinang Kota	Kecamatan Kabun
4.	Kecamatan Gunung Sahilan	Kecamatan Kepenuhan
5.	Kecamatan Kuok	Kecamatan Kepenuhan Hulu
6.	Kecamatan Kampar	Kecamatan Kunto Darussalam
7.	Kecamatan Salo	Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam
8.	Kecamatan Kampar Timur	Kecamatan Pendalian IV Koto
9.	Kecamatan Kampar Utara	Kecamatan Rambah
10.	Kecamatan Rumbio Jaya	Kecamatan Rambah Hilir

## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11.	Kecamatan Tambang	Kecamatan Rambah Samo
12.	Kecamatan Tapung	Kecamatan Rokan IV Koto
13.	Kecamatan Perhentian Raja	Kecamatan Tambusai
14.	Kecamatan Siak Hulu	Kecamatan Tambusai Utara
15.	Kecamatan Kampar Kiri	Kecamatan Tandun
16.	Kecamatan Kampar Kiri Tengah	Kecamatan Ujung Batu
17.	Kecamatan Kampar Kiri Hilir	
18.	Kecamatan Tapung Hilir	
19.	Kecamatan Tapung Hulu	
20.	Kecamatan Kampar Kiri Hulu	
21.	Kecamatan Koto Kampar Hulu	

## 2.2 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang

Adapun yang menjadi visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak secara umum dimana termasuk didalamnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang sebagai berikut :

### 1. Visi

Menjadi Institusi Pemerintah Yang Menyelenggarakan System Perpajakan Modern Yang Efektif, Efisien, dan Di percaya Masyarakat Dengan Integrasi Dan Profesional Yang Tinggi.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


### 2. Misi

Menghimpun Penerimaan Pajak Negara Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan Yang Mampu Mewujudkan Kemandirian Pembiayaan Anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui Sistem Administrasi Perpajakan yang Efektif dan Efisien.



UIN SUSKA RIAU

### 2.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang



Gambar 2

Sumber : KPP Pratama Bangkinang

Dilindungi Undang-Undang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber, penulisannya hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan kritik atau saran, pengutipan tidak merugikan yang wajar UIN Suska Riau. Repentingan yang wajar UIN Suska Riau mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.



## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Uraian Tugas Bagian/Bidang Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang mempunyai pembagian kerja sesuai dengan bidang-bidang (seksi-seksi) kerja dimana semua seksi-seksi tersebut mempunyai tugas yang berbeda-beda. Adapun yang menjadi tugas masing-masing bidang tersebut sebagai berikut:

### **1. Kepala Kantor**

Memimpin Pekerjaan secara keseluruhan disemua bidang memberikan motivasi, Kebijaksanaan, Pembinaan, Pengawasan Pada semua seksi agar terjadinya kerjasama yang baik dan tercapainya tujuan kerja.

### **2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal**

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan resiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

### **3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)**

Mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan , perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan, Pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi e-



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SPT dan e-Filling, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan Laporan kinerja.

### 4. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

### 5. Seksi Penagihan

Adapun tugas seksi penagihan adalah sebagai berikut :

- a. Menerbitkan Surat Tagihan (STP) bunga penagihan pajak
- b. Menerbitkan Surat Teguran (ST)
- c. Menerbitkan Surat Paksa (SP)
- d. Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)
- e. Penerbitan Surat Penyitaan (apabila WP hendak berbuat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya).
- f. Membuat laporan bulanan mengenai perkembangan tunggakan

### 6. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**7. Seksi Ekstensifikasi**

Standard Operating Procedures Seksi Ekstensifikasi Perpajakan :

- a. Tata cara pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi ekstensifikasi perpajakan
- b. Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor
- c. Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan.
- d. Tata cara penerbitan surat himbauan untuk ber-NPWP.
- e. Tata cara pencarian data dari pihak ketiga dalam rangkapembentukan / pemutakhiran bank data perpajakan.
- f. Tata cara pencarian data potensi perpajakan dalam rangkapembuatan monografi fiskal.
- g. Tata cara pelaksanaan penilaian individual objek PBB.
- h. Tata cara Pembuatan daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).
- i. Tata cara pembentukan / penyempurnaan ZNT/NIR.
- j. Tata cara pemeliharaan data objek dan subjek PBB
- k. Tata cara penyelesaian mutasi seluruhnya objek dan subjek pajakPBB.
- l. Tata cara penyelesaian mutasi sebagian objek dan subjek pajak pbb
- m. Tata cara penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP.
- n. Tata cara penerbitan daftar normatif untuk usulan SP3 PSLEkstensifikasi.



## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan / himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding. Seksi pengawasan dan konsultasi I mengawasi seluruh wajib pajak yang berada di wilayah kecamatan Kampar. Seksi pengawasan dan konsultasi II mengawasi seluruh wajib pajak yang berada di Rokan Hulu.

## 9. Fungsional

Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksaan dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan sedangkan Pejabat Fungsional berkoordinasi dengan Seksi Ekstensifikasi.

**UIN SUSKA RIAU**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Analisis Restitusi Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan/proses penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 20019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Kena Pajak dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK/03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN/PPnBM.
2. Proses penyelesaian pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdapat 4 tahapan yaitu, tahapan permohonan, tahapan pemeriksaan, tahapan penetapan, dan tahapan pencairan atau tahap akhir.
3. Upaya-upaya yang dilakukan terhadap kendala-kendala muncul dalam proses restitusi antara lain: Bagi wajib pajak/Pengusaha Kena Pajak agar lebih memahami dan mengerti bagaimana proses penyelesaian restitusi, dalam hal pengajuan restitusi berkas, dokumen-dokumen atau persyaratan dipersiapkan secara lengkap guna mempermudah

## ◎ Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### 4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Bangkinang maka selanjutnya penulis mencoba menyampaikan saran-saran yang mungkin bermanfaat dalam pelaksanaan proses penyelesaian restitusi, adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang agar dapat lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada wajib pajak/pengusaha kena pajak (PKP) mengenai kewajibannya perpajakannya terutama dalam hal bagaimana pelaksanaan atau proses penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar wajib/pengusaha kena pajak (PKP) paham bagaimana proses pelaksanaan restitusi.
2. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar dapat menerbitkan peraturan-peraturan baru untuk menyesuaikan perkembangan yang ada terutama

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang pelaksanaan proses restitusi dan untuk memperjelas peraturan yang lama.

3. Untuk mempercepat proses pelayanan restitusi, maka Direktorat Jenderal Pajak harus lebih mengefektifkan sistem pelaksanaan/proses penyelesaian restitusi.
4. Meningkatkan profesionalisme aparatur pajak dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak/pengusaha kena pajak, sehingga dapat memberikan jawaban secara jelas dan tuntas mengenai permasalahan perpajakan terutama tentang restitusi, profesionalisme tersebut meliputi aspek kera, sikap dan moril.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Al-Quran Surah At-Taubah Ayat 29.

Mardiasmo, 2018. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2018. Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offset.

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Penerbit Salemba Empat

Fitriandi, Primandita. Yuda Aryanto., dan Agus Puji Priyono. 2015. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Edisi Ketujuh. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sukardji, Untung. 2014. *Pajak Pertambahan Nilai*. Edisi Revisi. Cetakan kesepuluh. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.

Utomo, Dwiarso. Yulita Setiawanta., dan Agung Yulianto. 2011. *Perpajakan Aplikasi dan Terapan*. Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offset..

Susadi, Icha. 2018. *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota*. Skripsi. FEB. Akuntansi. Universitas Medan Area.Medan.

<http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/9427/1/Icha%20Yusa di%20-%20Fulltext.pdf> Diakses tanggal 2 Juni 2020. Pukul 20.15 Wib.

Sugregar, Anita Syarifah. 2017. *Tata Cara Pelaksanaan Restitusi Bagi Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang*. Tugas

## DAFTAR PUSTAKA

## © Hak Cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akhir. FEIS. D3 Administrasi Perpajakan. UIN Suska Riau.  
Pekanbaru.

<https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/mengenal-jenis-dan-dokumen-yang-dipersamakan-dengan-faktur-pajak-ppn> Diakes tanggal 14 Juni 2020. Pukul 19.40

<https://klikpajak.id/blog/bayar-pajak/pengusaha-kena-pajak/> Diakses tanggal 6 Agustus 2020. Pukul 14.00

<https://www.online-pajak.com/perbedaan-pkp-dan-non-pkp> Diakses tanggal 6 Agustus 2020. Pukul 14.40

<https://www.online-pajak.com/nomor-pengukuhan-pkp> Diakses tanggal 6 Agustus 2020. Pukul 15.15

<https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-haramkah> Diakses tanggal 7 Agustus. Pukul 07.00

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994, diubah lagi dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2000, dan sebagaimana diubah terakhir kali Undang-Undang No.42 Tahun 2009.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN/PPnBM.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN**

Daftar pertanyaan wawancara melalui Google Formulir:

1. Bagaimana proses penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Bangkinang?
2. Siapa saja pihak-pihak terkait dalam proses penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Bangkinang?
3. Apa saja yang harus dilengkapi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam mengajukan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Bangkinang?
4. Berapa lama jangka waktu Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengajukan permohonan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Bangkinang?
5. Apa yang dilakukan KPP Pratama Bangkinang jika Pengusaha Kena Pajak (PKP) telat mengajukan permohonan atau melengkapi persyaratan restitusi?
6. Apa saja kendala-kendala yang muncul dalam proses penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di KPP Pratama Bangkinang baik itu dari wajib pajak/Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun dari KPP Pratama Bangkinang itu sendiri?
7. Apa upaya yang dilakukan KPP Pratama Bangkinang terhadap kendala yang muncul dalam proses penyelesaian restitusi?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<b>Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak</b> <i>Standard Operating Procedure</i> <b>TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENDEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK SELAIN WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KRITERIA TERTENTU DAN WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KONSEP PERSYARATAN TERTENTU DI KANTOR PELAYANAN PAJAK</b>		
Revisi	1	Nomor	KOPSS-0004
Tanggal	30 Desember 2010	Halaman	1 dari 4

**A. Deskripsi :**  
 Prosedur ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk selain Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu dan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu di Kantor Pelayanan Pajak.

**B. Dasar Hukum:**

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 815/KMK.00/1989 tentang tanggal 5 Juni 1989 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah
2. Peraturan Direktor Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ.2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

**C. Surat Edaran Terkait**

1. Surat Edaran Direktor Jenderal Pajak Nomor SE-75/PJ/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
2. Surat Edaran Direktor Jenderal Pajak Nomor SE-78/PJ/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Standar Operating Procedure (SOP) Layanan Uruguan Bidang Perpajakan

**D. Pihak yang Terkait :**

1. Seksi Pelayanan
2. Seksi Pemeriksaan
3. Seksi Pengawas dan Konsultasi
4. Wajib Pajak

**E. Formulir yang Digunakan :**

1. Permohonan Restitusi PPN beserta lampirannya
2. Lembar Pengawas Arus Dokumen (LPAD)
3. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
4. Nota Penghitungan (Nota)

**F. Dokumen yang Dihasilkan :**

1. Surat Keterangan Pajak (SKPKS/SKPLB/SKPN)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak	
Standard Operating Procedures			
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI UNTUK SELAIN WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KRITERIA TERTENTU DAN WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU DI KANTOR PELAYANAN PAJAK			
Revisi	: 1	Nomor	KPP50-0004
Tanggal	: 30 Desember 2010	Halaman	2 dari 4

G. Prosedur Kerja :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN beserta lampirannya atau Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
2. Proses pertama kali dilakukan di Seksi Pelayanan pada SOP Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa.
3. Setelah SPT Masa diterima dan direkam, SPT Masa PPN Lebih Bayar selanjutnya diserahkan ke Seksi Pemeriksaan untuk diproses dengan SOP Tata Cara Pemeriksaan (SOP Tata Cara Pengajuan Usulan Pemeriksaan, SOP Tata Cara Tata Cara Pengajuan Usulan Pemeriksaan Buktii Permissible, SOP Tata Cara Pemeriksaan Kantor Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, SOP Tata Cara Pemeriksaan Lapangan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, SOP Tata Cara Penatausahaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Nota Penghitungan (Notith)).
4. Seksi Pemeriksaan selanjutnya menyerahkan Nota Penghitungan dan LHP sebagai produk dan SOP Tata Cara Pemeriksaan kepada Seksi Pelayanan.
5. Seksi Pelayanan kemudian memproses Nota Penghitungan dan LHP dengan SOP Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
6. Produk dan SOP Penerbitan Surat Ketetapan Pajak bisa berupa SKPKB, SKPLB, dan SKPN sesuai dengan Notith dan LHP. Dalam hal produk hukum berupa SKPLB, selanjutnya diproses dengan SOP Tata Cara Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) di Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
7. SKPKB, SKPLB, dan SKPN yang sudah dicetak kemudian diproses dengan SOP Tata Cara Penatausahaan Dokumen Wajib Pajak dan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP.
8. Proses selesai.



© Hali


Hak Cipta

1. Dilarang mengutip atau menyajikan seluruh tulis ini tanpa izin lama dan atau menyebarluaskan semula.
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p style="text-align: center;"><b>Kementerian Keuangan Republik Indonesia</b> <b>Direktorat Jenderal Pajak</b></p>		
	<p style="text-align: center;"><b>Standard Operating Procedures</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBANAH NILAI UNTUK SELAIN WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KRITERIA TERTENTU DAN WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU DI KANTOR PELAYANAN PAJAK</b></p>		
Revisi	1	Nomor	KPPS-000
Tanggal	30 Desember 2010	Halaman	3 dari

Tarif Kasim Ria

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





◎ H

Hak C

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajib UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG  
TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN  
PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK  
TERUTANG

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN  
PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG:

Nomor : ..... (1) ..... (2)  
Lampiran : ..... (3)  
Hal : Permohonan Pengembalian Atas  
Kelebihan Pembayaran Pajak ..... (4)  
Yang Seharusnya Tidak Terutang

Yth. Direktur Jenderal Pajak  
u.p..Kepala Kantor Pelayanan Pajak .....  
..... ..... (5)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (6)  
NPWP : ..... (7)  
Alamat : ..... (8)

Adalah: \*)  
a. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pajak ..... (4)  
b. Pihak yang dipotong atau dipungut Pajak ..... (4)  
c. Pemotong atau Pemungut Pajak ..... (4)

mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang berdasarkan Pasal 17 AYAT (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,

a. Sebesar : Rp ..... (9)  
Sesuai dengan perhitungan terlampir  
b. Atas ..... (10)  
c. Dengan alasan ..... (11)

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir bersama ini disampaikan:

1. ..... (12)  
2. ..... (12)  
3. ..... (12)

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Pemohon,

(13)

Keterangan:

\*) pilih yang sesuai

(.....)



Hak Cipta Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ◎ Hak

## FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK .....(1)

## SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP)

Nomor : .....(2) Tanggal: .....(3)

Berdasarkan SKPKPP Nomor: .....(4)

--	--	--

(5)

KEPADAl Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN .....

Agar membayar/memindahbukukan Kelebihan Pembayaran .....(6)

Pada 

--	--	--	--	--	--

 (7) .....(8) AkunBA, Eselon, Satker : 

--	--

--	--

--	--	--	--	--	--

 .....(9)

Fungsi, Subfungsi, Program : 00.00.00 (10)

Kode Kegiatan dan Output : 0000.000. (11)

Kelompok Akun : .....(12) Jenis Kewenangan : KD (13)

Cara Bayar : (02) Giro Bank (14) Tahun Anggaran : .... (15)

Sebesar : Rp .....(16)

( ..... ) (17)

atas nama

Wajib Pajak : .....(18)

Alamat : .....(19)

NPWP : 

--	--	--	--	--	--	--	--

 (20)NOP : 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 (21)

Kabupaten/Kota: .....(22)

dengan memperhitungkan kompensasi ke Utang Pajak dan/atau pajak yang akan terutang melalui potongan SPMKP

sejumlah : Rp .....(23)

dengan rincian sebagaimana terlampir, \*)

sehingga dibayarkan sebesar : Rp .....(24)

## Hak Cipta Ummaung unoang-unoang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK			
SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA			
Nomor : Masa Pajak :		Tanggal Penerbitan : <sup>1)</sup>	
I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dari Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak:  Nama Wajib Pajak/PKP : NPWP :  II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan jumlah yang lebih bayar/seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :			
No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <sup>1)</sup> a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6.+b) d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan <sup>1)</sup> : d.1. Impor BKP d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah pabean d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak d.5. Kegiatan Membangun Sendiri d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan <sup>4)</sup> d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6) e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP) Penghitungan PPN Lebih Bayar: a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau Nihil) b. Dikurangi: b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan <sup>5)</sup> b.3. STP (pokok kurang bayar) b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lain-lain b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)		
2			

F.4.2.23.

©

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Diperhitungkan:		
c.1. SKPLB		
c.2. SKPPKP		
c.3. Jumlah (c.1+c.2)		
d. PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):		
d.1. Dibayar dengan NPWP sendiri		
d.2. Dibayar dengan NPWP pihak lain		
d.3. Telah dipungut		
d.4. Jumlah (d.1+d.2+d.3)		
e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.3) atau (d.4))		
f. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)		
3. Kelebihan Pajak yang sudah:		
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (karena pembetulan)		
c. Jumlah (a+b)		
4. Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.-3.c.)		
Terbilang: .....		

Kepada

a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor,

F.4.2.23.

- 1) Dilis jika SKPLB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kepiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan
- 3) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, dilis dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa
- 4) Dilis jika SKPLB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya.
- 5) a. Termasuk juga Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri;  
b. Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, dilis dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

**SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR**  
**PAJAK PERTAMBahan NILAI BARANG DAN JASA**

1)

Nomor	:
Tanggal Penerbitan	:
Masa Pajak	:

 Nama Wajib Pajak/PKP  
 NPWP

No.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		PENGUSAHA KENA PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	<p>Dasar Pengenaan Pajak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:           <ul style="list-style-type: none"> <li>a.1. Ekspor</li> <li>a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <sup>2)</sup></li> <li>a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</li> <li>a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</li> <li>a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</li> <li>a.6. Jumlah (a.1+ a.2+ a.3+a.4+a.5)</li> </ul> </li> <li>b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN</li> <li>c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6.+b)</li> <li>d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan<sup>3)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>d.1. Impor BKP</li> <li>d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean</li> <li>d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah pabean</li> <li>d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak</li> <li>d.5. Kegiatan Membangun Sendiri</li> <li>d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan</li> <li>d.7. Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)</li> </ul> </li> <li>e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)</li> </ul> <p>Penghitungan PPN Lebih Bayar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7 atau NIHIL)</li> <li>b. Dikurangi :           <ul style="list-style-type: none"> <li>b.1. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama</li> <li>b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan<sup>4)</sup></li> <li>b.3. STP (pokok kurang bayar)</li> <li>b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri</li> <li>b.5. Lain-lain</li> <li>b.6. Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)</li> </ul> </li> <li>c. Diperhitungkan:           <ul style="list-style-type: none"> <li>c.1. SKPLB</li> <li>c.2. SKPPKP</li> <li>c.3. Jumlah (c.1+c.2)</li> </ul> </li> <li>d. PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):           <ul style="list-style-type: none"> <li>d.1. Dibayar dengan NPWP sendiri</li> <li>d.2. Dibayar dengan NPWP pihak lain</li> <li>d.3. Telah dipungut</li> <li>d.4. Jumlah (d.1+d.2+d.3)</li> </ul> </li> <li>e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ((b.6-c.3) atau (d.4))</li> <li>f. Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a)</li> </ul>			
2	<p>Kelebihan Pajak yang sudah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya</li> <li>b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (karena pembetulan)</li> <li>c. Jumlah (a+b)</li> </ul>			
3	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.-3.c.)			
4				

1) Dilis jika SKPLB terbit atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan.

2) Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, dilis dengan jumlah penyerahan barang dan penyerahan jasa

3) Dilis jika SKPLB terbit untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya;

 4) a. Termasuk juga Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri;  
 b. Bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan, dilis dengan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atas penyerahan barang dan penyerahan jasa.

F.4.2.2.3.

**1 Syarif Kasim Ria**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK												KODE NOTA <input type="text"/>
<b>NOTA PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI</b>												
ATAS:	<input type="checkbox"/> 1 PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP	<input type="checkbox"/> 2 IMPOR BKP	<input type="checkbox"/> 3 PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN									
	<input type="checkbox"/> 4 PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN	<input type="checkbox"/> 5 KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI	<input type="checkbox"/> 6 PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK									
			<input type="checkbox"/> 7 PENYERAHAN ATAS AKTIVA TETAP YANG MENGURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN (untuk Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 2006 dan seterusnya)	<input type="checkbox"/> 8 PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAH ORANG PRIBADI PEMEGANG PSSPOR LUAR NEGERI								
			<input type="checkbox"/> 9 JKP YANG GAGAL BERPRODUKSI DAN TELAH DEBERDAN PENGEMBALIAN PAJAK MASUKAN	<input type="checkbox"/> 10 PEROLEHAN YANG PPN-nya TIDAK SEHARUSNYA DIBEBASAKAN ATAU TIDAK DIPUNGUT <sup>11</sup>	<input type="checkbox"/> 11 TANGGUNG JAWAB SECARA RENTENG							
Jenis Ketetapan/ Keputusan:	<input type="checkbox"/> 1 STP <input checked="" type="checkbox"/> 4 SKPLB	<input type="checkbox"/> 2 SKPNB <input type="checkbox"/> 5 SKPN	<input type="checkbox"/> 3 SPPNBT <input type="checkbox"/> 6 SPPNCP									
Dasar Perintitan Ketetapan/ Keputusan:	<input type="checkbox"/> 1 Penititan	<input type="checkbox"/> 2 Pemeriksaan	<input type="checkbox"/> 3 Pemeriksaan Utang	<input type="checkbox"/> 4 Pemeriksaan Bukti Permulaan								
Dasar Hukum Ketetapan/ Keputusan:	<input type="checkbox"/> 1 Pasal 13 <input type="checkbox"/> 6 Pasal 17 Ayat (1) <input type="checkbox"/> 11 Pasal 17D	<input type="checkbox"/> 2 Pasal 13A <input type="checkbox"/> 7 Pasal 17 Ayat (2) <input type="checkbox"/> 12 Pasal 9 (4c)	<input type="checkbox"/> 3 Pasal 14 <input type="checkbox"/> 8 Pasal 17 A <input type="checkbox"/> 13 Pasal 17E UU KUP jo. UU PPN	<input type="checkbox"/> 4 Pasal 15 Ayat (1) <input type="checkbox"/> 9 Pasal 17B <input type="checkbox"/> 10 Pasal 17C								
Masa Pajak Periode/tahun (J.B.)	- Nomor - Tanggal		Tahun Pajak Tahun Buku Lap. Penititan/Pemeriksaan/Pemeriksaan Utang/Pemeriksaan Super <sup>12</sup>	- Nomor - Tanggal	s.d.							
Tanggal SPT Disampaikan						s.d.						
Nama Wajib Pajak/PRP NPWP Alamat Kode Pos	Pekerjaan/Usaha											
KLUE (5 digit)												
Fasilitas Dibebasakan atau Tidak Dipungut <sup>13</sup>												
a. Nomor Surat Keterangan Fasilitas b. Tanggal Surat Keterangan Fasilitas c. Tanggal Perolehan Barang Modal d. Nilai Perolehan Barang Modal e. Nilai PPN yang Dibebaskan atau Tidak Dipungut f. Tanggal Terjadinya Pelanggaran												
URAIAN						JUMLAH RUPAH MENURUT						
						WADAS PAJAK	FISKUS	PERBAHASAN AKHIR (DISETUJUJU) <sup>14</sup>				
<p>1 Dasar Pengenaan Pajak:</p> <p>a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:</p> <p>a.1 Ekspor</p> <p>a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri<sup>15</sup></p> <p>a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN</p> <p>a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut</p> <p>a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN</p> <p>a.6 Jumlah a.1+a.2+a.3+a.4+a.5</p> <p>b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN</p> <p>b.1 Jumlah Seluruh Penyerahan (a.5+b)</p> <p>c. Atas Impor BKP/Permanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Permanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Permingut Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Pernyerahan atas Aktiva Tetap yang Mengurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/JKP gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan/ Penyalah yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/ Tanggung Jawab Secara Renteng<sup>16</sup>:</p> <p>d.1 Impor BKP</p> <p>d.2 Permanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean</p> <p>d.3 Permanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean</p> <p>d.4 Permingut Pajak oleh Pemungut Pajak</p> <p>d.5 Kegiatan Membangun Sendiri</p> <p>d.6 Pernyerahan atas Aktiva Tetap yang Mengurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan<sup>17</sup></p> <p>d.7 JKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan</p> <p>d.8 Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut</p> <p>d.9 Tanggung Jawab Secara Renteng</p> <p>d.10 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8 atau d.9)</p> <p>e. Seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP)</p> <p>2 Penghitungan PPN Karena Bayar / Lebih Bayar</p> <p>a. PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (Tarif x 1.a-2 atau 1.d.10 atau NHBL)</p> <p>b. Dikurangi:</p> <p>b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama</p> <p>b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan<sup>18</sup></p> <p>b.3 STP (pokok kurang bayar)</p> <p>b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri</p> <p>b.5 Lain-lain</p> <p>b.6 Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5)</p>						WADAS PAJAK	FISKUS	PERBAHASAN AKHIR (DISETUJUJU) <sup>14</sup>				

F.4.2.77.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.**
- b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.**
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.**

URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
	WAJIB PAJAK	PISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI) <sup>7</sup>
c. Diperhitungkan:			
c.1 SKPNB (pokok kurang bayar)			
c.2 SKPNBT (pokok kurang bayar)			
c.3 SKPLB			
c.4 SKPPNP			
c.5 Jumlah ( $c.1+c.2+c.3+c.4$ )			
d. PPN yang seharusnya tidak terutang (Pasal 17 ayat (2) KUP):			
d.1 Dibayar dengan NPWP pihak lain			
d.2 Dibayar dengan NPWP sendiri			
d.3 Telah dipungut			
d.4 Jumlah ( $d.1+d.2+d.3$ )			
e. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan ( $(b.6+c.5)$ atau $(d.4)$ )			
f. Jumlah penghitungan PPN yang:	f.1 Kurang Bayar (a-e) f.2 Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang (e-a) f.3 Nihil (a=e)		
g. Kelebihan Pajak yang sudah:			
h. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya			
i. Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (karena pembetulan)			
j. Jumlah (a+b)			
k. PPN yang:	a. Tidak/kurang dibayar (2.7.1+3.c atau 3.c-2.7.2) b. Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.7.2-3.c) c. Nihil ((2.7.2+3.c atau 2.7.3))		
l. Sanksi administrasi :			
m. STP :			
m.1. Denda Pasal 7 KUP			
m.2. Bunga Pasal 8 (2a) KUP			
m.3. Bunga Pasal 9 (2a) KUP			
m.4. Bunga Pasal 14 (3) KUP			
m.5. Denda Pasal 14 (4) KUP			
m.6. Bunga Pasal 14 (3) KUP			
n. SKPNB:			
n.1. Bunga Pasal 13 (2) KUP			
n.2. Konstruktif Pasal 13 (3) KUP			
n.3. Bunga Pasal 13 (5) KUP			
n.4. Konstruktif Pasal 13A KUP			
n.5. Konstruktif Pasal 17C (5) KUP			
n.6. Konstruktif Pasal 17D (5) KUP			
n.7. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN			
o. SKPNBT:			
o.1. Konstruktif Pasal 15 (2) KUP			
o.2. Bunga Pasal 15 (4) KUP			
p. Jumlah sanksi administrasi (a atau b atau c)			
q. Jumlah PPN yang:	q.1 Masih harus dibayar (4.a+5.d) q.2 Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (4.b) q.3 Nihil (4.c)		
Terbilang :			
DISITTING		DITULIS	

- 1) Ganti yang tidak perlu  
 2) Bagian isi halaman berikut dalam hal penentuan ketepatan adalah untuk mengetahui ketepatan PPN yang tidak seharusnya ditentukan atau tidak dipungut.  
 3) Bagian PPN yang memperoleh penilaian penghitungan penyebarluasan tidak masuk, diflat dengan jumlah penyebarluasan barang dan penyebarluasan jasa  
 4) Dulu jika ketepatan berlaku atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwajib dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan BKP dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan Pajak oleh Penangut Pajak/Kepala Perusahaan Memimpin/Sekutu/Perwakilan atau Aktifitas Tatap yang Memerlukan Sammler Titik Untuk Diperjelas/penitikan/PKP gagal berterlaksana dan telah diberikan pengertian Pajak Masukan /Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya ditentukan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Berlaku.  
 5) Dulu jika ketepatan berlaku untuk Harga Pajak atau Biaya Tahan Pajak atau Taraf Pajak 2006 dan sebaliknya.  
 6) Terwakil juga Pajak Pendapatan Bukan yang ditentu oleh orang pribadi pemegang paspor luar negri;  
 7) Regi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan penyebarluasan pajak mesukan, diflat dengan jumlah pajak mesukan yang dapat dikreditkan atau pinjaman barang dan pinjaman jasa.  
 7) Kalem ini tidak dilarang dalam hal:  
 a. Doser penentuan ketepatan adalah penentuan bukti pemulihan Pasal 13H;  
 b. Seorang ketetapan/pengakuan yang berlaku adalah STP atau SKPPNP.

F.4.2.77.

tan Syarif Kasim Ria



KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية**

JL. H.R. Natsiratas No. 155 KM. 15 Simpang Bareh Pekanbaru 28293 PO. Box 1001 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: felonosw@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/513/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Pekanbaru, 24 Januari 2020 M  
28 Jumadil Awwal 1441 H

Kepada  
Yth. Afrizal, S. Sos, M. Si  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Rio Putra Riansyah  
NIM : 01776100980  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Analisis Restitusi Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang"**. Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

  
Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003

1. Larang menguip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyertakan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FAKULTAS ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 15 - KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28291 PT. Box 1004 Telp. (0761) 212051  
Fax. (0761) 212052 Web www.uin-suska.ac.id Email: dekanat@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/514/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1  
Hal : Izin Penelitian

Pekanbaru, 24 Januari 2020 M  
28 Jumadil Awwal 1441 H

Kepada  
Yth. Kepala  
Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Riau  
Jln. Jenderal Sudirman No.247  
Pekanbaru  
di Tempat

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Rio Putra Riansyah  
NIM. : 01776100980  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: "**Analisis Restitusi Atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang**". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

  
Dr. Drs. H. Muk. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003

1. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk tujuan komersial atau menyebarkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



◎ H



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP RIAU

JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO 247 PEKANBARU 28116  
TELEPON NO.(0761) 28201 FAKSIMILE NO.(0761) 28202 SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021)1500200  
EMAIL: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S- 81 /WPJ.02/2020  
Sifat : Biasa  
Hal : Pemberian Izin Riset

9 Maret 2020

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15  
Pekanbaru

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor Un.04/F.VII/PP.00.9/514/2020, tanggal 24 Januari 2020 hal permohonan izin penelitian riset atas:

nama / NIM : Rio Putra Riansyah/ 01776100980

dengan ini Kepala Kanwil DJP Riau memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan riset/penelitian pada KPP Pratama Bangkinang, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapatkan digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar memberikan satu soft-copy hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Soft-copy dimaksud dapat dikirimkan melalui email ke alamat sebagai berikut: [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id).

Demikianlah disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor,  
Plt. Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan  
dan Hubungan Masyarakat

Syarifuddin Syafri /

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIOGRAFI PENULIS

RIO PUTRA RIANSYAH, lahir di Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 10 April 1999, yang merupakan anak ke empat dari empat bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Ahmad dan Ibu Rohana.

Penulis mengawali pendidikan formal pada SD Negeri 015 Desa Pungkat pada tahun 2006. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan tingkat pertama di MTs Pondok Pesantren Tunas Harapan Tembilahan pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan tingkat atas di SMK N 01 Tembilahan dan selesai pada tahun 2017. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang selama 2 bulan, yaitu pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2019. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini maka penulis mengajukan judul tugas akhir dengan judul **“Analisis Restitusi Atas Pajak Perambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang”**.